

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI KOTA TARAKAN

Iga Mega Sukmawati^{1*}, Nurasikin², Sukmawaty³

¹Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, sukmawatiiga52@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, nurasikinthalib@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, sukmasw8687@gmail.com

Key Words:

Keterwakilan Perempuan,
Pemilihan Umum, *Affirmative
Action.*

Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di kota tarakan. Pertama, Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan. Kedua, Faktor penghambat implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan. Keterwakilan perempuan telah diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum sebelum dan sesudah di revisi, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, Penting keterlibatan perempuan dalam dunia politik didorong melalui tingkat *Affirmative Action* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif maupun dilembaga penyelenggara pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di 2 instansi, yaitu Bawaslu dan KPU Kota Tarakan. Kemudian untuk data Sekunder berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, Buku, Jurnal, Artikel dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. Adapun faktor penghambat implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan yaitu budaya patriarki yang masih mengakar, perempuan yang mempunyai keterbatasan waktu dan stigma bahwa perempuan itu lemah. Maka dari itu penulis memberi saran yaitu menguatkan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi yang terjadwal sejak dini mengenai peran penting perempuan dalam dunia politik sehingga dapat meninggalkan stigma-stigma tidak baik bagi kaum perempuan dalam dunia politik.

PENDAHULUAN

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, pada 17 Agustus 1945, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sejak bergulirnya reformasi, kesempatan kaum perempuan indonesia untuk ikut terlibat di dalam berbagai bidang semakin terbuka luas. Bigitu juga dengan kesempatan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik ataupun kepemiluan pada sebuah negara sangatlah penting di dalam demokrasi. Hak setara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial serta non diskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar dan begitu integral dari demokrasi. Hak tersebut adalah hak-hak yang diabaikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dari awal di pasal (1) bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.¹

Peningkatan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilihan umum. Oleh karna itu, sangatlah penting penyelenggara pemilihan umum secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implemementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilihan umum yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan.²

Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum ini akan memainkan peran utama dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum. Pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang direncanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya.³

¹ <http://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/82> h.93 (diakses pada 15 Febuari 2023) pukul 12:29 WITA

² *Ibid*, h.117.

³ *Ibid*, h.118.

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan *Affirmative Action* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilihan serta KPU dan Bawaslu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara jelas diatur dalam undang-undang Penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat (5) bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Hal itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu terbaru Nomor 7 Tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat (7) untuk keanggotaan KPU dan pasal 92 ayat (11) Tahun 2017 untuk keanggotaan Bawaslu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 10 ayat (7) menyatakan “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan Keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Berdasarkan pasal 92 ayat (11) Tahun 2017 tentang “keanggotaan Bawaslu, Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota memperhatikan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁴

Dominasi budaya patriarki seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunia perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dengan segala permasalahannya dan walaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan yang berkarir. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karna penuh dengan pikiran berbahaya, terlihat maco, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan.⁵

Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia politik bagi perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan sekaligus aktualisasi diri bagi kaum Hawa.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 10 ayat (7).

⁵ Jurnal Very Wahyudi, *peran politik dalam persektif Gender*, 2018 h. 67

Keterwakilan perempuan dengan politik berarti membuka akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.⁶

Diskriminasi terhadap perempuan (terlepas dari konsep Negara) sebagai seseorang warganegara dan sebagai aktor politik sudah berlangsung sejak lama, meskipun gerakan perempuan telah bermunculan. Ketidakadilan dalam manifestasinya sebagai berikut ini:⁷

1. Terjadinya marjinalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang bias gender seperti program Revolusi hijau yang akhirnya meniadakan peran perempuan karena petani identik dengan laki-laki.
2. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin khususnya perempuan yang mendasarkan pada adat dan budaya, agama, serta *stereotip* yang ditimpakan pada perempuan yang seringkali dianggap lemah, emosional, bodoh, dan sebagainya.
3. Pelabelan negatif pada jenis kelamin tertentu yang akhirnya membawa ketidakadilan misalnya dalam skala kecil laki-laki tidak boleh menangis.
4. Kekerasan pada jenis kelamin tertentu baik fisik maupun pemukulan dan pemerkosaan dan bentuk halus/pisik, yakni pelecehan seksual khususnya pada perempuan. Bahkan wariapun tidak luput dari kekerasan seperti ini.
5. Beban kerja yang lebih lama dan banyak dalam rumah tangga karena peran gender perempuan adalah identik mengelola rumah tangga, dan akan terjadi *double* beban kerja ketika perempuan juga berkerja diluar rumah. Ada kecenderungan karena proses yang di sosialisasikan terus menerus, sering kali perempuan merasa bersalah jika tidak melaksanakan pekerjaan domestik, padahal ia juga bekerja diluar. Sebaliknya sebagian laki-laki merasa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik itu.

Perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilihan umum diharapkan membawa visi politik transformasi, ini sangat penting karena perempuan harus dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h.76

politik untuk membawa perubahan yang dahulu koruptif menjadi tidak koruptif dan yang dahulu manipulatif menjadi tidak manipulatif. Hadirnya perempuan di lembaga pengambilan kebijakan terkhususnya di lembaga penyelenggara pemilihan umum maupun menghadirkan ide kebijakan (*the political ideas*) bukan hanya sekedar politik kehadiran (*the political of presence*), karena masih banyak isu-isu mengenai perempuan yang harus diselesaikan dengan cara perempuan juga memiliki kelebihan yang sangat idealis dalam prinsip-prinsipnya sebuah kebijakan yaitu sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang tetapi karena keidealismannya perempuan terpikirkan mengenai hal tersebut.

Dengan budaya politik saat ini perempuan hadir dengan membawa suatu ide budaya politik perempuan yaitu *ethic of care* atau sesuatu dimana kita harus peduli kepada masyarakat. Perempuan sebagai ibu ketika menjadi pemimpin politik bukan sebagai bapak yang harus bersifat mengatur. Didalam budaya politik rumah tangga saja perempuan yang lebih memiliki kepedulian, hal inilah yang bisa diadopsi oleh perempuan ketika menjadi pemangku kebijakan politik negara.

Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan adalah kurangnya angka keterwakilan perempuan atau kurangnya suara perempuan didalam lembaga pengambilan kebijakan sehingga dengan adanya kebijakan *Affirmative Action* bagi kaum perempuan paling sedikit 30% di KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah harus diwujudkan. Pertama, ada aturan hukum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan yaitu didalam undang-undang pemilu yang mengharuskan minimum 30% perempuan anggota KPU di pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, menjadi akses bagi perempuan untuk masuk didalam institusi politik dan muaranya adalah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ketiga, memastikan struktur dan penyelenggara pemilu yang berkeadilan gender. Prespektif ini akan menghasilkan aturan-aturan pelaksana pemilihan umum yang bersifat inklusif termasuk mengakomodir kelompok rentan seperti perempuan.⁸

⁸ Zumrotun Nazia, memperhatikan keterwakilan perempuan 30% di KPU dan Bawaslu, artikel dari <https://rumahpemilu.org/memperhatikan-keterwakilan-perempuan-30-di-kpu-dan-bawaslu/>, h.64 (diakses pada 14 Februari 2023) pukul 14:29 WITA.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan Tahun 2019-2023.

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Nasruddin, S.Kom, M.Ikom	Ketua (Divisi keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	L	
2	M. Taufik Akbar, S.Pd	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan).	L	
3	Jumaidah, S.Pd	Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi).		P
4	Herry Fitriani Armandita, S.Pd	Anggota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM).	L	
5	Abu Talib Ilham, SE	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan).	L	
Total			4	1

Sumber: Data olahan sekretariat KPU Kota Tarakan.

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan Tahun 2019-2023.

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi).	L	
2	Dian Antarja, S.HI., M.H	Anggota (Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	L	

		dan Hubungan Masyarakat).		
3	Jupri, S.H	Anggota (Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa).	L	
Total			3	

Sumber: Data olahan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tarakan.

Keterwakilan Perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum sebelum maupun sesudah di revisi. Tetapi faktanya setelah penentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan jumlah Perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU kota Tarakan dan Bawaslu Kota Tarakan belum mencapai 30%. Artinya meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu namun keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum masih mengalami hambatan. Secara formal peningkatan keterwakilan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik didorong melalui tingkat *Affirmative Action* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif maupun di lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan masih belum mencapai 30% sesuai amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana hanya ada satu orang keterwakilan perempuan yang artinya hanya 20% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan didalam pengimplementasian keterwakilan 30% perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan sehingga angka keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu Kota Tarakan belum sesuai amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu kota Tarakan dan mengetahui apa saja faktor penghambat didalam Implementasi keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan.
2. Faktor Penghambat Implementasi keterwakilan perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis Hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yang berasal dari data-data langsung seperti wawancara dan observasi secara langsung untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Tarakan. peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan adalah Teknik Wawancara/interview, Studi Keputusan dan Studi Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Tarakan

Implementasi merupakan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.⁹

⁹ Dwi Riskawati dan Oberlin Silalahi, *Implementasi Kebijakan Kuota perempuan di Parlemen*, Jurnal Enersia Publik, Vol.4, No.2, 2020

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada pemilihan umum, dalam undang-undang memberikan dukungan terlaksana *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam partai politik. Diakomodasinya ketentuan untuk tindakan *affirmative action* dipandang sebagai sebuah terobosan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu pasal yang jelas mengungkapkan pentingnya *affirmative action* terhadap caleg perempuan tertera pada pasal 55 yaitu:

- 1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- 2) Didalam daftar bakal calon yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon¹⁰
- 3) Daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan pasfoto diri terbaru.

Ketentuan tersebut merupakan sebuah angin segar bagi caleg perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30% mekanisme “pemberian jatah” dalam penetapan nomor urut kecil bertujuan memudahkan calon perempuan memenangkan peluang perolehan suara dalam pemilihan. Hal ini kemudian diatur dalam syarat Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 30% bagi calon sebagai mana yang tercantum Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara jelas diatur dalam undang-undang Penyelenggara pemilihan umum sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat (5) bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Hal itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu terbaru Nomor 7 Tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat (7) untuk keanggotaan KPU dan pasal 29 ayat (11) untuk keanggotaan Bawaslu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 10 ayat (7) menyatakan “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan Keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan

¹⁰ Penetapan ini lebih dikenal dengan *system zipper*. *System zipper* adalah sistem yang mengatur adanya minimal 30% perempuan di parlemen. Jadi, jika sebuah partai mendapat 3 kursi, maka salah satunya harus diberikan kepada caleg perempuan yang mendapat suara terbanyak. Kpu melaksanakan system zipper tersebut berdasarkan undang-undang No10 pasal 53 Tahun 2008.

perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Penetapan calon terpilih dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan:

- 1) Memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).
- 2) Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan satu jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilihan umum, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki Nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Dalam pembicaraan mengenai sistem kuota ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. seperti yang dikatakan oleh Melanie Reyes, sistem kuota ini, adalah sebuah pilihan antara mendapatkan keuntungan atau anugerah.¹¹ Di satu sisi, sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan.

Argumen yang digunakan dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender akibat dari undang-undang atau Hukum dan budaya yang bias gender. Sebaliknya disisi lain, bagi pihak-pihak yang menentangnya, sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konsitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem kuota bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri. Karena hanya akan melahirkan stigma negatif bahwa kedudukan perempuan dalam lembaga parlemen atau partai politik bukan karna kemampuan sendiri namun akibat diperlakukannya sistem kuota.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya menurut analisis penulis, sistem kuota yang diberikan sebenarnya tergantung dari komitmen kita dalam menyelenggarakannya seperti yang tercantum pada undang-undang Penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat (5) bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Hal itu juga dapat ditemukan

¹¹ Melanie Reyes, *The quota system Women's Boon or bane? The centre for legislative development*, Vol 1, No.3 April 2000.

dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu terbaru Nomor 7 Tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat (7) untuk keanggotaan KPU dan pasal 29 ayat (11) untuk keanggotaan Bawaslu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 10 ayat (7) menyatakan “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan Keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Jadi untuk mewujudkan *affirmative action* dalam bentuk sistem kuota pada pemilihan umum mendatang yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki sistem politik dengan menghapuskan persepsi bahwa menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran seperti itu jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik.

Selain itu kinerja parpol di Indonesia pun dianggap sebagai salah satu kendala terbesar terhadap peranserta perempuan. Struktur politik Indonesia yang dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun didominasi oleh kaum laki-laki. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas.

Keengganan parpol untuk memasuki agenda perempuan juga merupakan salah satu kendala yang sangat besar. Kurangnya peran serta perempuan dalam politik, terutama di lembaga-lembaga politik, secara tak langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologi dan psikologi yang fundamental. Selain itu masalah yang harus dipecahkan bersama adalah minimnya dukungan juga terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-lembaga politik serta upaya untuk merekrut kader politik perempuan. Terlebih juga, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan dalam menyambut pemilihan umum yang akan datang, yang mana salah satu prasyarat utama ialah mengidentifikasi kandidat politis perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak instansi kepada bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, ketika ditanya, Bagaimana Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan, Mengatakan bahwa:

“Implementasi keterwakilan perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Tarakan ini di Tahun 2019-2023 bahwa implementasi keterwakilan 30% perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di dalam pasal 10 ayat (7) yang mengatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/kota, dan pada pasal 92 ayat (11) yang menyatakan bahwa “keanggotaan Bawaslu, Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota memperhatikan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keanggotaan komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kota Tarakan terdapat 1 anggota perempuan yang terpilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan di Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kota Tarakan tidak ada anggota perempuan, yang terpilih sebagai penyelenggara, berarti baru mencapai angka 20% keterwakilan perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) belum mencapai angka 30% sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 10 ayat (7) dan di pasal 92 ayat (11) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” Memperhatikan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”¹²

Adapun dampak yang di timbulkan dari penulisan skripsi saya yaitu dapat diketahui apa saja yang menjadi problematika yang sebenarnya terjadi di Kota Tarakan yang terkait tentang keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di kota tarakan menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menurut pasal 10 ayat (7) dan pasal 92 ayat (11) yang menyatakan komposisi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, yang di mana peraturan undang-undang tersebut belum optimal dan belum terwujudnya keterwakilan perempuan di Komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Ketika kembali menagih konsistensi partai politik peserta pemilihan umum dengan sistem kuota 30% seharusnya kita bisa melihat pada negara lain yang telah menetapkan sistem kuota ini, karena seperti yang sudah penulis jelaskan pada analisis sebelumnya sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi minimum. Berbagai peraturan yang menetapkan kuota di parpol dan lembaga-lembaga pemerintahan dimaksudkan untuk membantu perempuan memastikan kendala rendahnya representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar hasilnya efektif, penerapan program tindakan tegas dan penetapan

¹² Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023 pukul 10:00

kuota itu juga harus diiringi oleh jawaban yang pasti dan sasaran yang jelas. Karena sistem kuota ini sangat berpengaruh dalam konteks politik dan *affirmative action*.

Dalam Konteks Politik tindakan *affirmative action* sangat diperlukan bagi perempuan dengan tujuan untuk mendorong agar jumlah perempuan di parlemen lebih representatif. Mengingat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat kurang. Dengan kurangnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen menyebabkan isu tentang kebijakan yang memihak perempuan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam pembentukan kebijakan di pemerintahan. Salah satu cara sebagai strategi politik bagi gerakan perempuan dalam melawan regulasi yang bersifat diskriminatif tersebut adalah perempuan masuk dalam arena politik agar dapat memperjuangkan regulasi yang melindungi hak-hak kaum perempuan. Banyak hal yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan di parlemen salah satunya adalah kultur atau budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat yang masih menganggap laki-laki lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan.¹³

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada pihak instansi kepada bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, Ketika di tanya mengenai Berapa Perempuan Yang Mendaftar Sebagai Penyelenggara, mengatakan bahwa:

*“Perempuan yang mendaftar sebagai penyelenggara di badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kota Tarakan ada 5 (lima) perempuan yang mendaftar di tiap-tiap kelurahan dan kecamatan selanjutnya perempuan yang mendaftar sebagai penyelenggara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tarakan ada 18 (delapan belas) perempuan yang mendaftar di tiap-tiap kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota tarakan”.*¹⁴

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada pihak instansi kepada bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, mempertanyakan lagi dari pendaftar berapakah yang terpilih sebagai penyelenggara, Mengatakan bahwa:

“Dari Pendaftar yang terpilih sebagai penyelenggara, pada instansi badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kota Tarakan Tidak ada keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai penyelenggara dan di instansi Komisi pemilihan umum (KPU) kota Tarakan ada 1 (satu) keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai penyelenggara. Calon-

¹³Sukmawati Arisa Gustina, *Hak Politik Perempuan Di Parlemen Perspektif Hukum Yang Berkeadilan*, Feniks Muda Sejahtera, Sulawesi Tengah, 2022, h.10

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023 pukul 10:00

calon yang terpilih ini sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah di penuhi, telah melakukan seleksi dan verifikasi berkas”¹⁵

Tabel 4.1 data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan Tahun 2019-202.

a) Data PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kota Tarakan:

Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Tarakan Timur	5	
Tarakan Barat	3	2
Tarakan Utara	5	
Tarakan Tengah	5	
Total	18	2

b) Data PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kota Tarakan:

Kelurahan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Lingkas Ujung	1	2
Gunung Lingkas	1	2
Pantai Amal	2	1
Mamburungan	3	
Mamburungan Timur	3	
Kampung Empat	2	1
Kampung Enam	1	1
Kampung satu/skip	1	2
Selumit Pantai	3	
Selumit	3	
Sebengkok	3	
Pamusian	3	
Karang Rejo	2	1
Karang Harapan	1	2
Karang Balik	2	1
Karang Anyar	3	

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023 pukul 10:00

Karang Anyar Pantai	3	
Juata Laut	3	
Juata Kerikil	1	2
Juata Permai	2	1
Total	43	16

4.2 data dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan Tahun 2019-2023:

a) Data Perkecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Tarakan Tengah	5	
Tarakan Timur	5	2
Tarakan Barat	5	
Tarakan Utara	3	
Total	18	2

b) Data Kelurahan

Kelurahan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Juata Laut	1	
Juata Permai	1	
Juata Kerikil	1	
Karang Anyar		1
Karang Anyar Pantai	1	
Karang Balik	1	
Karang Rejo	1	
Karang Harapan	1	
Gunung Lingkas		1
Lingkas Ujung	1	
Mamburungan		1
Mamburungan Timur	1	
Kampung Enam	1	
Kampung Empat	1	

Pantai Amal	1	
Selumit Pantai	1	
Sebengkok	1	
Pamusian	1	
Kampung satu/skip	1	
Selumit	1	
Total	17	3

Dari data di ini merupakan data yang mendaftar sebagai penyelenggara yang melakukan seleksi berkas dan belum melakukan verifikasi tetapi dalam verifikasi berkas ada calon pendaftar yang tidak melengkapi berkas-berkas yang kurang oleh karena itu pada saat pengimputan data ada yang di nyatakan gagal atau tidak lolos seleksi, kita bisa melihat dari data di atas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan Masih Belum Mencapai 30% sesuai amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana di priode tahun 2019-2023 hanya ada satu orang keterwakilan perempuan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tarakan, sedangkan Bawaslu Kota Tarakan tidak ada keterwakilan perempuannya.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada pihak instansi kepada bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, Apa yang menjadi hambatan perepmuan mendaftar sebagai penyelenggara, mengatakan bahwa:

“Hambatannya perempuan mendaftar sebagai penyelenggara yaitu faktor persetujuan bagi perempuan untuk memulai karirnya di lembaga penyelenggara pemilihan umum,. Perizinan merupakan suatu hal yang penting yang harus didapatkan oleh perempuan. Bagi perempuan yang sudah menikah, mereka tentu perlu mendapatkan izin dari suami dan keluarganya untuk bekerja dalam ruang pemilu. Begitu pula bagi perempuan yang belum menika, mereka juga perlu mendapatkan izin dari keluarga untuk bekerja dan menghabiskan waktunya di dalam dunia pemilu. Menjadi anggota penyelenggara pemilu. Menjadi anggota penyelenggara pemilu adalah hal yang yang kompleks karena akan ada banyak hal yang lebih perlu diprioritaskan dan dipertimbangkan kembali. Misalnya, pada saat menjelang pemili akan menyita pendidikan politik terhadap kaum perempuan, dan kemauan yang mendaftar banyak perempuan tetapi ada tes yang harus mereka ikuti dalam tes tersebut, tes cat ini tidak bisa bohong karena langsung keluar nilainya berbeda ketika perempuan tidak melakukan tes cat bisa dibantu apabila tidak ada keterwakilan perempuan. Ketika nilai cat pun keluar laki-laki banyak lolos

*sebagai calon penyelenggara kita tetap ada nilai perempuan yang tertinggi dan kita ambil yang harus memprioritaskan keterwakilan perempuan”.*¹⁶

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada pihak instansi kepada Ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota dan Ibu Yuanita sari selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Tarakan, Penting tidak perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum, Mengatakan bahwa:

*“Sangat penting perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum karna salah satu di pemilihan umum itu suara perempuan paling banyak karena, perempuan penting terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum karna lebih teliti dan emosinya lebih stabil dalam pemberkasan lebih teratur dan perempuan lebih tertib dan disiplin, apa bila tidak ada perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum tentunya laki-laki akan kesulitan dalam pemberkasan terkendala ada kekurangan tetapi Fisik laki-laki lebih kuat di bandingkan perempuan”.*¹⁷

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada pihak instansi kepada Ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, Mengapa penting perempuan terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum, Mengatakan bahwa:

*“Ketika Tidak ada perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum maka tidak ada perempuan yang mengambil kebijakannya ketika perempuan Cuma bersuara 30% keterwakilan perempuan, ketika tidak ada perempuan makah tidak akan menjelaskan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Pantarli. Tidak ada perempuan yang harus mengambil posisi-posisi yang strategis untuk menyuarakan suara-suara perempuan tidak hanya diparlemen tetapi di Pantarli, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) karena itu pentingnya perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum adalah untuk mengambil kebijakan dan lebih teliti dalam pemberkasan.”*¹⁸

- a. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum yang di atur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sangat penting perempuan terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum ketika tidak ada perempuan di dalam penyelenggara pemilihan umum maka tidak ada yang mengatur agenda suatu kegiatan dan tidak ada yang mengawasi suatu kegiatan, perempuan juga sangat teliti, disiplin dan emosinya lebih stabil, oleh karena itu undang-undang yang sudah di atur sebaiknya di patuhi dan di pahami

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023, pukul 10:00

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan dan Yuanita sari selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023 Pukul 10:00

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, 2 Juli 2023, Pukul 10:00.

2. Faktor Penghambat Implementasi keterwakilan perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan

Dalam kaitan dengan Faktor penghambat Implementasi Keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan, yang menjadi salah satu Faktor penghambat tidak terwujudnya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pasal 10 ayat (7) yang mengatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/kota, dan pada pasal 92 ayat (11) yang menyatakan bahwa “keanggotaan Bawaslu, Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota memperhatikan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Dapat di lihat dari undang-undang pemilihan umum yang tidak memberikan sanksi hukum yang tegas bagi bakal calon yang tidak memenuhi aturan kuota 30% keterwakilan perempuan, dimana bagi bakal calon yang tidak memenuhi aturan kuota tersebut hanya dikenai sanksi administratif, yaitu bagi bakal calon yang belum memenuhi kuota 30% dalam pencalegan hanya diberi sanksi sosial melalui pemberitaan di media massa dan diberi kesempatan untuk memberikan berkas pencalegan.

Didalam kesempatan memperbaiki berkas bakal calon ini memakai cara cepat untuk memenuhi kuota 30% tersebut, yaitu dengan membuka seluas-luasnya kesempatan kepada para perempuan, baik yang berpengalaman dalam bidang politik atau tidak untuk dicalonkan sebagai calon perempuan, dan akhirnya karena permasalahan waktu maka rekrutmen calon perempuan menjadi kurang maksimal.¹⁹

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Instansi bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, ketika ditanya Faktor Penghambat Implementasi keterwakilan perempuan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan, mengatakan bahwa:

1. *“Kuranginya pemahaman kaum perempuan terkait informasi perkembangan politik dan jalanya suatu tahapan kepemiluan.*
2. *Keterbatasan waktu, karena menjadi badan Ad hoc itu di haruskan fokus dan memakan waktu yang sangat lama karena masa kerjanya berbulan-bulan, karena sewaktu-waktu bisa kerja 24 jam, dan kadang hari libur tetap harus melakukan kerja.*

¹⁹ Daulat Nathanael Banjarnahor, *Analisi Faktor Penghambat Terpenuhi Kuota Representasi Perempuan*, Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Vol.01, No.06, 2020.

3. *Terdaftar sebagai simpatisan partai atau bakal calon tertentu, karena ada juga beberapa pelamar badan Ad hoc yang memang kader nya dan aktif di kelurahan tetapi gugur dikarenakan pernah terlibat di partai atau terdata sebagai pendukung bakal calon tertentu.*
4. *Persyaratan yang harus di penuhi oleh keterwakilan perempuan bagi sebagian perempuan untuk pendidikan minimal SMA”.²⁰*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, salah satu indikator efektifitas penegakan hukum adalah substansi atau makna dari aturan hukum itu sendiri dan undang-undang pemilihan umum. Pemahaman masyarakat terhadap hukum dan budaya hukum, juga merupakan salah satu indikator efektifitas penegakan hukum. Kondisi masyarakat yang memahami menganut hukum adat yang kental, yang memposisikan laki-laki dan perempuan tidak sejajar dalam tatanan kehidupan, pada Akhirnya membuat aturan hukum yang dibuat untuk mengawal keterwakilan perempuan yang berimbang dalam bakal calon. Hal ini kuota keterwakilan perempuan 30% dalam bakal calon bisa terwujud.

Untuk menambah keterangan, penulis melakukan wawancara kepada salah satu pihak Instansi bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, Ketika ditanya Berpengaruh tidak jika perempuan itu sebagai penyelenggara terhadap suksesnya pemilihan umum, Mengatakan bahwa:

“Sangat berpengaruh perempuan dalam suksesnya pemilihan umum tetapi laki-laki dan perempuan berpengaruh dalam penyelenggara pemilihan umum, suara terbanyak itu adalah perempuan yang tau kepentingan perempuann itu pasrinya perempuan itu sendiri ketika kita merumuskan suatu kebijakan tidak ada perempuan tidak ada gender untuk mempertahankan perempuan dalam melakukan suatu partisipasinya”.²¹

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada salah satu pihak Instansi bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan ibu Jumaidah, S.Pd selaku anggota KPU Kota Tarakan, Ketika ditanya Mengapa penting perempuan terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum, Mengatakan bahwa:

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasty, S.H., M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU kota Tarakan 21 juli 2023.

²¹ Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023 pukul 10:00

*“Yang namanya pemilihan umum bukan pemilihan laki-laki bukan juga pemilihan perempuan jadi Inklusif (tindakan mengajak atau mengikutsertakan) itu semua orang terlibat tanpa memandang latar belakang baik suku, ras dan agama termaksud juga jender. Apa bila kita melihat data penduduk 50% jumlah perempuan terbanyak, maka setiap kebutuhan itu harus terakomodir dalam proses penyelenggara apakah dalam konteks penyediaan sarana dan prasarannya pada saat pemilihan umum, kapanye itu yang harus diketahui maka yang bisa diketahui adalah mereka sendiri maka mereka juga harus terlibat baik itu di penyelenggara maupun peserta bukan hanya sebagai pencoblos, pencoblos itu lebih ke objek bukan ke subjek kalo aktor aktifnya itu adalah penyelenggara peserta makanya penting perempuan itu terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum”.*²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan terkait masalah Mengapa penting perempuan terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum, Dari sisi regulasi undang-undang yang mengatur pada pasal 10 ayat (7) KPU dan pada pasal 92 ayat (11) Bawaslu yang di atur di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang di mana keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, apa bila di lihat dari jumlah penduduk paling banayk jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan oleh karena itu sangat penting perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan sangat diperlukan guna terwujudnya keterwakilan suara perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan agar kemudian diakomodir dalam suatu kebijakan. Sehingga banyak negara didunia mendiskusikan skema representasi kelompok sosial tertentu, baik dalam bentuk *reservation seat* (kursi pesanan), atau dalam keanggotaan suatu lembaga atau komisi, *affirmative action* melalui teknik kuota dalam daftar keanggotaan sebuah lembaga atau komisi, yang keseluruhan untuk mempresentasikan kelompok yang termarginalkan. Dengan kata lain bahwa politik presence menjadi sebuah tuntutan mencapai proporsionalitas.

²² Wawancara dengan Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan. 21 Juli 2023 pukul 10:00

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini dibuat satu kesimpulan serta saran-saran yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di kota tarakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di dalam pasal 10 ayat (7) yang mengatakan bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi dan keanggotaan KPU kabupaten/kota dapat memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” dan pasal 92 ayat (11) yang menyatakan bahwa “keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota memperhatikan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keanggotaan komposisi pemilihan umum (KPU) kota Tarakan dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan pada periode 2019-2023, dari 18 calon perempuan yang mendaftar sebagai penyelenggara KPU kota Tarakan hanya terdapat 1 orang anggota perempuan yang terpilih, yang berarti baru mencapai angka 20% belum mencapai 30% dan dari 5 calon perempuan yang mendaftar sebagai penyelenggara Bawaslu kota Tarakan tidak ada perempuan sebagai anggota keterwakilan perempuan, sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
 2. Faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di kota tarakan yaitu dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih berkembang dimasyarakat, perempuan memiliki keterbatasan waktu karena memiliki peran ganda yang harus dibagi untuk mengurus anak dan mengurus suami, kurangnya pengetahuan tentang kepemiluan, dan juga dihambat oleh stigma bahwa perempuan itu lemah, tidak tegas dalam mengambil keputusan serta tidak memiliki kompetensi untuk memimpin masih bisa terdengar sehingga mengakibatkan perempuan kurang percaya diri dan kurang memiliki kesiapan mental untuk berada di dunia politik
-

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ahmad, Firdaus Dunia dan Wasilah Abdullah. 2009. Akuntansi Biaya, Jakarta, Selemba Empat. h.22
- Ahmadza Dzikri Mustaqim, Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Tiga Puluh Persen (30%) Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Tulungagung, Universitas Brawijaya, 2018, h. 18
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta. PT. Sinar Grafindo, h.112.
- Anang Firmansyah, dan Budi W. 2018 Mahardika, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: DEEPUBLISH. h.44.
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Peneliti, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, h.236.
- Budiardjo Miriam, 2008, Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi), Gramedia Pustaka Utama. Jakarta h. 46-47.
- Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h.95.
- Cutlip, Scott M.,dkk.. 2006. Effective Public Relations, Jakarta, Prenada Media Group
- Drude Dahlerup.1999. Menggunakan.Kuota untuk meningkatkan Representasi Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan. Jakarta: Yayasan Jurnal PerempuanInternational IDEA. h.86.
- Efriza dan Jerry Indrawan, Pengantar Politik, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, h.5
- Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Alfabeta Bandung. h.6.
- Hanna F. Pitkin dalam Anne Philips, Politic of presence, New York: Oxford University Press. 193.h.4
- Jimly Asshiddie,Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h.141
- Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. h. 564
- Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, Bandung, Grafiti 2009, h.125
- Lexy J, Metodologi penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, h.248.
- Marzuki, Metodologi Rist, Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, h.56
- Miftah Thoha, Birokrasi politik dan Pemilihan Umum di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014, h.2

Mullen T, "Affirmative action " dalam Ekawati, Esty. (2012). Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tesis pada FISIP Universitas Indoensia, h.28.

Peter Mahmud Marzuku, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010) h.57

Risalah Pemandangan Umum Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. 18 Februari 2003. h. 47.

Risalah, Pemandangan Umum Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,. 18 Februari 2004.

Sri Soemantri. "Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI", Bandung, 2014, h.62

Sudarto, Metodologi penelitian Filsafat, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2002, h.71.

Suharjuddin, Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya, (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2020), h. 14.

Sukmawati Arisa Gustina, Hak Politik Perempuan Di Parlemen Perspektif Hukum Yang Berkeadilan, Feniks Muda Sejahterah, Sulawesi Tengah, 2022, h.10

Tenriawaru Septiananinda Amran, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone, 2019, h.11

Ukhti Raqim, Imolementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga, Universitas Negeri Semarang, 2019, h. 26.

JURNAL

Daulat Nathanael Banjarnahor, Analisa Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan, Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Vol.01, No.06, 2020.

Dwi Riskawati dan Oberlin Silalahi, Implementasi Kebijakan Kuota perempuan di Parlemen, Jurnal Enersia Publik, Vol.4, No.2, 2020

Jurnal Very Wahyudi, peran politik dalam persektif Gender, 2018 h. 67

Melanie Reyes, The quota system Women's Boon or bane? The centre for legislative development, Vol 1, No.3 April 2000.

Nur Asikin Thalib, Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil pasal 214 uu no. 10 tahun 2008), Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 2 Desember 2014.

WAWANCARA

Wawancara bersama bapak Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn selaku ketua Bawaslu Kota Tarakan.

Wawancara bersama Ibu Jumaidah, S.Pd. selaku anggota KPU Kota Tarakan.

Wawancara bersama ibu Yuanita sari selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pemilu, Partisipasi dan Hubungan Humas Sekretariat KPU Kota Tarakan.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4251)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5316)

WEBSITE

<http://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/82>

<https://rumahpemilu.org/memperhatikan-keterwakilan-perempuan-30-di-kpu-dan-bawaslu/>

<https://repository.ummat.ac.id/792/1/COVER-BAB%20III.pdf>

<https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektifkesetaraan-gender>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html?m=1>
